



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal Berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012

I Kadek Arya Wiryawan*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

ikadekaryawiryawan@gmail.com

How To Cite:

Wiryawan, I, K, A., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal Berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 328-337. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.135-141>

Abstract—Environmental protection and management is a systematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement. The formulation of the problem in this study are: How is law enforcement against perpetrators of violations of waste disposal not according to schedule based on Regional Regulation of Karangasem Regency Number 20 of 2012 concerning Waste Management and How are the obstacles and efforts made by the Government of Karangasem Regency against perpetrators of violations of inappropriate waste disposal timetable. The results of this study include: Law enforcement against perpetrators of violations of waste disposal not according to schedule based on Regional Regulation of Karangasem Regency Number 20 of 2012 concerning Waste Management, among others: Starting with the findings of the task force in the field of violations of disposing of waste not according to schedule. Violators of disposing of waste not according to schedule are subject to administrative sanctions in the form of: making a statement that they will not repeat their actions, being given warnings and warnings, being subject to forced fees, up to a recommendation to revoke the cancellation of their activities and business permits. Karangasem against perpetrators of violations of waste disposal that are not according to schedule, the obstacles faced include: The condition of infrastructure is still inadequate, causing vehicle operations to be less effective. Preventive efforts are carried out by conducting socialization, making a schedule for garbage collection. The repressive efforts are carried out, namely if there are people who violate the provisions, such as throwing garbage out of place, they will be subject to administrative sanctions by making a statement that they will not repeat their actions again.

Keywords: garbage; law enforcement; offenses

Abstrak—Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tidak sesuai jadwal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal. Hasil penelitian ini antara lain : Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tidak sesuai jadwal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, antara lain : Diawali dengan adanya temuan satgas dilapangan adanya pelanggaran membuang sampah tidak sesuai jadwal. Terhadap pelaku pelanggaran membuang sampah tidak sesuai jadwal dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk : membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diberikan teguran dan peringatan, dikenakan biaya paksa, sampai dengan rekomendasi pencabutan pembatalan perizinan kegiatan dan usahanya. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal, kendala yang dihadapi antara lain : Kondisi sarana prasarana yang masih kurang memadai, menyebabkan operasional kendaraan menjadi kurang efektif. Upaya Preventif yang dilakukan yaitu dengan melakukan Sosialisasi, membuat jadwal angkut sampah. Upaya Refresif yang dilakukan, yakni jika ada masyarakat yang melanggar ketentuan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dikenakan sanksi administrasi dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Kata Kunci: sampah; penegakan hokum; pelanggaran

1. Pendahuluan

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, mengamanatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan asas legalitas maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Mendapatkan rasa aman, ketertiban, kenyamanan warga masyarakat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang. Karenanya, kondisi ketertiban umum masyarakat merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupannya.

Sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah kota berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempecepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh negara dan pemerintah kota dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Karangasem merupakan Kabupaten di Bali yang berkembang dalam kesenian dan industri kecil, dan mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Bali yaitu sampah. (Arya Utama I Made, 2007:25) Pemerintah Kabupaten Karangasem tampaknya sangat menyadari kondisi itu. Karenanya dipandang perlu adanya pola penanganan sampah, hal tersebut telah diaktualisasikannya kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor

20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peningkatan jumlah penduduk dengan segala tuntutan/kebutuhan mempengaruhi munculnya berbagai masalah baru, berpotensi mengganggu ketertiban umum. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, melakukan

tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan guna mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tindakan atau perbuatan pemerintah tentu dilaksanakan berdasarkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Tindakan itu disebut tindakan hukum pemerintah. Tindakan pemerintah tersebut ada yang bersifat privat maupun publik, tergantung ranah hukum yang menjadi pendekatan masalahnya.

Perbuatan pemerintah dapat dibagi lagi yaitu perbuatan pemerintah bersegi satu atau bersegi dua. Perbuatan pemerintah bersegi satu dapat dilihat dalam pembuatan suatu keputusan (*beschikking*) oleh pemerintah sebagai pejabat tata usaha Negara. penetapan (*beschikking*) dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi Negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (Negara) yang berwenang dan wajib khusus akan hal itu. (Prabudi Atmosudirdjo, 2003:91)

Perbuatan pemerintah bersegi dua dapat ditemui pada perjanjian berdasarkan hukum publik antara pemerintah dengan pihak ke tiga. Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah baik pusat maupun daerah memegang peranan penting berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam fungsi pengaturan dan pembuatan keputusan (*beschikking*), terutama apabila hal itu terkait dengan hak-hak publik yang dimiliki masyarakat luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 2 disebutkan:

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan sampah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah sebagai tugas yang dimiliki berdasarkan pelaksanaan asas desentralisasi sudah sepantasnya diselesaikan dengan baik sebagai kewajiban pelayanan publik pemerintah. Pembangunan Kabupaten Karangasem diarahkan untuk tetap mempertahankan tingkat laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi serta meningkatkan pemerataannya dengan struktur perekonomian yang mantap.

Peranan sektor-sektor yang lain seperti sektor pariwisata, ekonomi, seni dan budaya

sangat menunjang laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Karangasem apalagi Kabupaten Karangasem mencanangkan diri sebagai Kota berwawasan budaya. Peningkatan dan pelestarian budaya perlu dipertahankan dengan sendirinya. Kabupaten Karangasem merupakan daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi di bidang kepariwisataan dengan didukung oleh kondisi alam, kondisi sosial budaya, serta dunia usaha. Kabupaten Karangasem merupakan Kota Serba Sentra serta sebagai salah satu Pariwisata di Propinsi Bali.

Lingkungan yang bersih akan membawa dampak yang positif terhadap

ketenangan dan kenyamanan serta keasrian lingkungan itu sendiri. Namun sebaiknya apabila lingkungan yang kotor, kumuh dan jorok akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Berpijak dari hal tersebut kita sebagai warga Kabupaten Karangasem hendaknya menjaga kebersihan dan keasrian kota. Setiap orang wajib menjaga kebersihan umum, setiap sampah atau limbah harus dibuang pada tempat-tempat pembuangan sampah atau limbah yang telah ditentukan, tanpa mengurangi kewajiban di setiap perusahaan baik itu bengkel, pabrik, restoran, catering serta perusahaan lainnya untuk menyediakan bak-bak atau tangki sebagai tempat penampungan limbah perusahaan mereka menurut tata cara yang berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Begitu pula di setiap bangunan seperti rumah, kantor, hotel, sekolah maupun bangunan lainnya wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggung jawab atas kebersihan dari sampah-sampah yang berceceran di jalan atau halaman sekitar bangunan. Bahkan setiap pedagang tentengan ataupun bergerobak/pedagang kaki lima harus dilengkapi dengan tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Tempat-tempat keramaian umum ataupun di pinggir jalan, ditempatkan

kotak-kotak sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu di tempat itu, yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tugas mengumpulkan sampah yang ada ditempat-tempat umum dilaksanakan oleh petugas kebersihan yang selanjutnya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Masyarakat Kabupetan Karangasem, menjaga lingkungan dari pencemaran melalui pengelolaan sampah merupakan kewajiban kita bersama. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa:

1. Memilah sampah mulai dari rumah tangga. Sampah dipilah antara sampah

organik dan non organik. Apabila tidak dipilah, sampah tidak akan diangkut oleh petugas. Sampah organik dibuang pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Sampah non organik dibuang pada hari Senin dan Jumat. Sedangkan sampah residu seperti popok bayi atau pembalut wanita dapat dibuang setiap hari. Harus dibungkus tersendiri.

2. Waktu pembuangan sampah pada pukul 06.00-07.00 Wita. Khusus yang ada jalur pengangkutan sampah dengan truk, juga pada pukul 15.00-16.00 wita. Sampah harus dibungkus atau ditempatkan pada keranjang. Dan sampah ditempatkan didepan rumah atau di ujung gang, agar mudah untuk diambil oleh petugas.

3. Untuk mengurangi jumlah sampah yang akan dibuang, masyarakat penghasil sampah wajib mengolah sendiri untuk dijadikan pupuk. Dapat diolah dengan metode komposting dengan Lubang Daur Ulang Sampah (Bang Daus). Sampah non organik dapat didaur ulang, melalui pengempul atau bank sampah.

4. Sisa tebangan pohon dan bongkaran bangunan tidak tergolong sampah rumah tangga. Oleh karena itu, merupakan kewajiban penuh masyarakat bersangkutan untuk diolah dan ditangani sendiri.

Disamping itu masih banyak desa-desa di Kabupaten Karangasem yang belum membuat Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah, serta kesadaran masyarakat terhadap sampah yang dihasilkan belum maksimal dan desa belum mensubsidi atau menganggarkan dana pengelolaan sampah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tidak sesuai jadwal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

<p>Sampah?</p> <p>2. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal ?</p> <p>Karangasem terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal ?</p> <p>Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal Berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :</p> <p>1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tidak sesuai jadwal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.</p> <p>2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal.</p> <p>Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (law in action) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, teknik studi dokumen, dan Teknik Observasi/Pengamatan. (Peter Mahmud Marzuki, 2007:93)</p> <p>2. Hasil Penelitian dan Pembahasan</p> <p>Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal tertib lingkungan seperti tertib membuang sampah dan limbah, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, secara berturut-turut menegaskan sebagai berikut :</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Bupati dapat menerapkan sanksi</p>	<p>administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.</p> <p>(2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. paksaan pemerintahan;</p> <p>c. uang paksa; dan/atau d. pencabutan izin.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;</p> <p>c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;</p> <p>e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;</p> <p>f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;</p> <p>g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;</p> <p>h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;</p> <p>i. membuat dan menandatangani berita acara; dan</p>
---	---

j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Sandi, Kepala Bidang

Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tidak sesuai jadwal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, antara lain :

Diawali dengan adanya temuan satgas dilapangan adanya pelanggaran tidak membuang sampah tidak sesuai jadwal. Terhadap pelaku pelanggaran membuang sampah tidak sesuai jadwal dikenai sanksi administrasi dalam bentuk : membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diberikan teguran dan peringatan, dikenai biaya paksa, sampai dengan rekomendasi pencabutan pembatalan perizinan kegiatan dan usahanya. Pengenaan sanksi administrasi diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan. Apabila sanksi administrasi tidak

diindahkan maka penyelesaiannya diancam dengan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (Wawancara dengan I Wayan Sandi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, pada hari Jumat, 24 September 2021).

Seiring dengan peningkatan kebutuhan manusia, produksi sampah dan limbah hasil aktivitas manusia juga terus meningkat, sehingga menjadi masalah yang besar. Besarnya tempat dan ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan sampah-sampah tersebut jelas makin meningkat secara progresif dengan bertambahnya jumlah populasi persatuan area tertentu, dan makin bervariasinya kegiatan-kegiatan sehari-hari masyarakat serta industri. Sampah-sampah tersebut tidak akan menjadi masalah selama daya tampung alami lingkungan mampu mendaur ulang kegiatan metabolisme mikroba menjadi bahan non organik yang dapat diserap kembali oleh lingkungan tanpa mengganggu keseimbangan alamnya. Masalahnya, dalam kondisi dan situasi perkotaan yang padat penduduk dan sempit lahan, produksi sampah setiap hari melampaui daya tampung lingkungan, dan gangguannya terhadap keseimbangan kualitas lingkungan hidup tidak dapat ditolerir lagi.

Sementara sistem dan sarana penanganan serta pengolahan yang ada

tidak mampu mengatasinya dengan cepat. Pengelolaan sampah perkotaan

berdasarkan pengamatan menuntut adanya partisipasi atau peran serta masyarakat secara aktif mengingat berapapun dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengulangi persoalan sampah tidak akan efektif apabila peran serta masyarakat dalam menata persampahan dimulai dalam lingkup wilayah terkecil (RT atau RW) tidak optimal. Oleh karena itu memecahkan persoalan sampah harus diawali dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Sandi, Kepala Bidang

Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam pengelolaan sampah antara lain :

Banyaknya pelanggaran terhadap jadwal-jadwal pembuangan sampah. Bahkan masyarakat sering membuang sampah ke sungai dan tempat-tempat kosong. Kendala lain yang dihadapi yakni saat pengambilan sampah, yakni masih kurangnya fasilitas/armada pengangkut sampah swakelola berupa motor cekar (moci) disetiap desa di karenakan untuk saat ini, belum memiliki anggaran sendiri untuk pembelian fasilitas, adalah kelurahan yang masih menggunakan APBD. (Wawancara dengan I Wayan Sandi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, pada hari Jumat, 24 September 2021).

Sesuai wawancara dengan Ibu Ni Nengah Murniati, Kasi Pengelolaan

Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, mengatakan bahwa :

1. Kondisi sarana prasarana yang masih kurang memadai, menyebabkan operasional kendaraan menjadi kurang efektif. Ini juga berakibat pada jumlah ritasi yang terbatas dan sistem pengangkutan yang tidak optimal.

2. Jumlah personil pengelolaan sampah yang kurang mencukupi, menyebabkan pembagian tugas menjadi belum jelas, seperti adanya petugas pengangkutan yang merangkap sebagai petugas pengumpulan sampah.

3. Kurangnya penyuluhan tentang kebersihan maupun peraturan

daerah tentang kebersihan, serta kurangnya penindakan kepada pelanggar peraturan daerah, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten

Karangasem. Ini berakibat masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai jadwal dan banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke sungai maupun saluran serta kondisi TPS yang kurang bersih sehingga menyebabkan pula pada rendahnya jumlah sampah yang terangkut ke TPA. (Wawancara dengan Ni Nengah Murniati, Kasi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Karangasem, pada hari Jumat, 24 September 2021).

Upaya hukum ada dua yaitu upaya hukum preventif dan refresif. Upaya hukum preventif adalah suatu tindakan pengawasan sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Dan upaya hukum refresif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa yang kurang baik.

Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Nengah Murniati, Kasi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, mengatakan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, antara lain :

- a. Melakukan Sosialisasi
- b. Pembuatan jadwal angkut sampah.
- c. Penyusunan wilayah kerja bagi pekerja yang bertugas sebagai penyapu.
- d. Menempatkan sejumlah container pada tempat-tempat yang dianggap strategis.
- e. Menyediakan lahan untuk TPS dan TPA. (Wawancara dengan Ni Nengah Murniati, Kasi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, pada hari Jumat, 24 September 2021).

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Nengah Murniati, Kasi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, mengatakan bahwa :

Upaya refresif yang dilakukan, antara lain : Jika ada masyarakat yang melanggar ketentuan seperti misalnya pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal, membuang sampah tidak pada tempatnya dikenai sanksi administrasi dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Apabila sanksi administrasi tidak diindahkan maka penyelesaiannya melalui pengadilan dan dikenakan sanksi pidana. (Wawancara dengan Ni Nengah Murniati, Kasi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, pada hari Jumat, 24 September 2021).

Demikian juga berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Sandi,

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal, antara lain :

a. Dilakukan Pra Penindakan.

Pra Penindakan itu sendiri adalah suatu proses penangkapan yang dilakukan untuk proses pembinaan, penekan dan memberi pemahaman kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah yang tidak sesuai jadwal. Pada proses pra penindakan ini para pelanggar tidak dikenakan sanksi, para pelanggar akan membuat surat pernyataan yang berisi perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatan membuang sampah secara sembarangan tersebut.

b. Dikenakan Sanksi Sosial

Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi sampah di Kabupaten Karangasem, namun warga pun dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penanggulangan sampah. Salah satu caranya adalah dengan membuat sanksi sosial yang telah disetujui oleh seluruh warga masyarakat. Jika warga tersebut terus melanggar lagi, bisa dikenakan sanksi yang lebih tegas. (Wawancara dengan I Wayan Sandi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, pada hari Jumat, 24 September 2021).

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan

usaha yang di duga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan

sampah;

memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

membuat dan menandatangani berita acara; dan

menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 33

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Sandi, Kepala Bidang

Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tidak sesuai jadwal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, antara lain :

Diawali dengan adanya temuan satgas

dilapangan adanya pelanggaran tidak membuang sampah tidak sesuai jadwal. Terhadap pelaku pelanggaran membuang sampah tidak sesuai jadwal dikenai sanksi administrasi dalam bentuk : membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diberikan teguran dan peringatan, dikenai biaya paksa, sampai dengan rekomendasi pencabutan pembatalan perizinan kegiatan dan usahanya. Pengenaan sanksi administrasi diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan. Apabila sanksi administrasi tidak diindahkan maka penyelesaiannya diancam dengan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (Wawancara dengan I Wayan Sandi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, pada hari Jumat, 24 September 2021).

Seiring dengan peningkatan kebutuhan manusia, produksi sampah dan limbah hasil aktivitas manusia juga terus meningkat, sehingga menjadi masalah yang besar. Besarnya tempat dan ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan sampah-sampah tersebut jelas makin meningkat secara progresif dengan bertambahnya jumlah populasi persatuan area tertentu, dan makin bervariasi kegiatan-kegiatan sehari-hari masyarakat serta industri. Sampah-sampah tersebut tidak akan menjadi masalah selama daya tampung alami lingkungan mampu mendaur ulang kegiatan metabolisme mikroba menjadi bahan non organik yang dapat diserap kembali oleh lingkungan tanpa mengganggu keseimbangan alamnya. Masalahnya, dalam kondisi dan situasi perkotaan yang padat penduduk dan sempit lahan, produksi sampah setiap hari melampaui daya tampung lingkungan, dan gangguannya terhadap keseimbangan kualitas lingkungan hidup tidak dapat ditolerir lagi.

Sementara sistem dan sarana penanganan serta pengolahan yang ada

tidak mampu mengatasinya dengan cepat. Pengelolaan sampah perkotaan

berdasarkan pengamatan menuntut adanya partisipasi atau peran serta masyarakat secara aktif mengingat berapapun dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengulangi persoalan sampah tidak akan efektif apabila peran serta masyarakat dalam menata persampahan dimulai dalam lingkup wilayah terkecil (RT atau RW) tidak optimal. Oleh karena itu memecahkan persoalan sampah

harus diawali dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Sandi, Kepala Bidang

Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam pengelolaan sampah antara lain :

Banyaknya pelanggaran terhadap jadwal-jadwal pembuangan sampah. Bahkan masyarakat sering membuang sampah ke sungai dan tempat-tempat kosong. Kendala lain yang dihadapi yakni saat pengambilan sampah, yakni masih kurangnya fasilitas/armada pengangkut sampah swakelola berupa motor cekar (moci) disetiap desa di karenakan untuk saat ini, belum memiliki anggaran sendiri untuk pembelian fasilitas, adalah kelurahan yang masih menggunakan APBD. (Wawancara dengan I Wayan Sandi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, pada hari Jumat, 24 September 2021).

Sesuai wawancara dengan Ibu Ni Nengah Murniati, Kasi Pengelolaan

Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, mengatakan bahwa :

Kondisi sarana prasarana yang masih kurang memadai, menyebabkan operasional kendaraan menjadi kurang efektif. Ini juga berakibat pada jumlah ritasi yang terbatas dan sistem pengangkutan yang tidak optimal.

Jumlah personil pengelolaan sampah yang kurang mencukupi, menyebabkan pembagian tugas menjadi belum jelas, seperti adanya petugas pengangkutan yang merangkap sebagai petugas pengumpulan sampah.

Kurangnya penyuluhan tentang kebersihan maupun peraturan daerah tentang kebersihan, serta kurangnya penindakan kepada pelanggar peraturan daerah, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten

Karangasem. Ini berakibat masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai jadwal dan banyaknya jumlah sampah

yang dibuang ke sungai maupun saluran serta kondisi TPS yang kurang bersih sehingga menyebabkan pula pada rendahnya jumlah sampah yang terangkut ke TPA. (Wawancara dengan Ni Nengah Murniati, Kasi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, pada hari Jumat, 24 September 2021).

Upaya hukum ada dua yaitu upaya hukum preventif dan refresif. Upaya hukum preventif adalah suatu tindakan pengawasan sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Dan upaya hukum refresif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa yang kurang baik.

Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Nengah Murniati, Kasi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, mengatakan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, antara lain :

Melakukan Sosialisasi

Pembuatan jadwal angkut sampah.

Penyusunan wilayah kerja bagi pekerja yang bertugas sebagai penyapu.

Menempatkan sejumlah container pada tempat-tempat yang dianggap strategis.

Menyediakan lahan untuk TPS dan TPA. (Wawancara dengan Ni Nengah Murniati, Kasi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, pada hari Jumat, 24 September 2021).

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Nengah Murniati, Kasi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, mengatakan bahwa.

3. Simpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tidak sesuai jadwal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor

20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, antara lain : Diawali dengan adanya temuan satgas dilapangan adanya pelanggaran membuang sampah tidak sesuai jadwal.

Terhadap pelaku pelanggaran membuang sampah tidak sesuai jadwal dikenai sanksi administrasi dalam bentuk : membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diberikan teguran dan peringatan, dikenai biaya paksa, sampai dengan rekomendasi pencabutan pembatalan perizinan kegiatan dan usahanya. Pengenaan sanksi administrasi diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan. Apabila sanksi administrasi tidak diindahkan maka penyelesaiannya diancam dengan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal, kendala yang dihadapi antara lain : Kondisi sarana prasarana yang masih kurang memadai, menyebabkan operasional kendaraan menjadi kurang efektif, Jumlah personil pengelolaan sampah yang kurang mencukupi, menyebabkan pembagian tugas menjadi belum jelas, seperti adanya petugas pengangkutan yang merangkap sebagai petugas pengumpulan sampah. Kurangnya penyuluhan tentang kebersihan maupun peraturan daerah tentang kebersihan, serta kurangnya penindakan kepada pelanggar peraturan daerah, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Karangasem. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal, antara lain : Upaya Preventif yang dilakukan yaitu dengan melakukan Sosialisasi membuat jadwal angkut sampah, melakukan penyusunan wilayah kerja bagi pekerja yang bertugas sebagai penyapu, menempatkan sejumlah container pada tempat-tempat yang dianggap strategis dan menyediakan lahan untuk TPS dan TPA. Upaya Refresif yang dilakukan, yakni jika ada masyarakat yang melanggar ketentuan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dikenai sanksi administrasi dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Apabila sanksi administrasi tidak diindahkan maka penyelesaiannya melalui pengadilan dan dikenakan sanksi pidana.

Daftar Pustaka

Arya, U, I, M. (2007). *Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan*

- Berkelanjutan*, Pustaka Sutra: Bandung.
- Atmosudirdjo, P. (2003). *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Azwar. (2010). *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Mutiara Sumber Widya: Jakarta
- Hadiwiyoto, S. (2003). *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, Idayu Press
- Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
- Manan, B & Magnar, K. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni: Bandung
- Mustafa B. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Alumni, Bandung
- Marzuki, P, M. (2007) *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
- Ridwan H. R., (2002). *Hukum Administrasi Negara*, UII Press: Yogyakarta.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan